

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan suatu kebenaran dan keadilan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban bagi warga negaranya untuk menegakan dan menjamin kepastian hukum. Indonesia memiliki banyak bidang hukum yaitu, Perdata, Pidana, dan HTN. Dalam hukum pidana menjadi sarana untuk menerangi dan mencegah pelanggaran kejahatan, namun dalam hukum pidana juga memberikan perlindungan hukum kepada semua warga negara dari segala bentuk penyalahgunaan, diskriminasi, dan tindakan kekerasan.

Perlindungan hukum menjadi salah satu unsur yang terpenting dalam pembentukan suatu negara. Hal tersebut tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XA yang mengatur tentang hak asasi manusia di pasal 28A, yaitu:<sup>1</sup>Hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Hal ini diperjelas dalam Pasal 28I bahwa: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan hati dan nurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dengan ini jelaskan bahwa, setiap bagian masyarakat di Indonesia berhak untuk mendapatkan hak yang mengatur hidupnya.<sup>2</sup>

Perlindungan hukum juga terdapat di Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa:<sup>3</sup> Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Bab Xa, Pasal 28a

<sup>2</sup> Harry Pratama, *Teori dan Praktek Perlindungan anak dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta :CV ANDI, 2013, Hlm 1.

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat (5)

maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Pasal di atas menjelaskan bahwa, setiap manusia mempunyai hak-hak yang harus dilindungi oleh Undang-Undang yang ada. Perlindungannya pun bukan hanya dilakukan oleh pihak terdekat, lembaga peradilan pun mempunyai kewajiban untuk melakukan perlindungan hukum. Hal ini juga tidak terlepas dengan perlindungan anak penyandang disabilitas. Hak untuk mendapatkan perlindungan juga tidak luput bagi warga negara Indonesia yang mengalami kecacatan atau penyandang disabilitas. Penghormatan, Perlindungan serta Pemenuhan Hak Asasi Manusia tidak hanya dimiliki oleh manusia yang berkeadaan sehat secara mental maupun fisik serta tidak berkebutuhan khusus, melainkan Hak tersebut patut dimiliki dan diperjuangkan untuk kaum penyandang disabilitas.

Anak sebagai anugrah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa patut dilindungi, dirawat serta dibimbing untuk menjadi pribadi yang baik, hal ini pula berlaku bagi anak penyandang disabilitas yang sesuai amanat undang-undang yang menjeaskan setiap anak penyandang disabilitas harus dipersamakan hak- haknya yang meliputi dilindungi, dirawat serta dibimbing agar baik secara materiil maupun non-materiil. Anak mempunyai situasi dan kondisi yang rentan untuk menjadi korban suatu tindak pidana yaitu yang berkaitan dengan kelemahan fisik dan mental pihak korban.<sup>4</sup> Kejahatan yang menimpa terhadap kaum disabilitas menjadi sangat krusial, karena status kesehatan korban, yang mana bisa menjadi suatu penyebab akan timbulnya kejahatan itu sendiri.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011 menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia agar Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di

---

<sup>4</sup> Sari, A. N. D., & Larossa, B. N. ANALISIS PERANAN KORBAN DALAM TERJADINYA KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI VIKTIMOLOGI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 50/Pid. Sus/2012/PT. Smg). *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 3(1), hlm 62.

dalamnya hak untuk mendapatkan Pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.<sup>5</sup>

Disabilitas ialah istilah yang menggambarkan kekurangan seseorang dalam segi fisik maupun sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa: Penyandang disabilitas didefinisikan sebagai setiap orang yang menderita keterbelakangan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama dan mengalami kecacatan atau kesulitan sebagai manusia.<sup>6</sup> Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa perlindungan adalah upaya sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak-hak penyandang disabilitas.<sup>7</sup> Adapun pemenuhan perlindungan anak penyandang disabilitas yang menurut pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menjelaskan bahwa anak penyandang disabilitas memiliki hak:<sup>8</sup>

- a. Mendapatkan Pelindungan khusus dan terbebas dari Diskriminasi, Penelantaran, Pelecehan, Eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. Dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan

---

<sup>5</sup> Aprilina Pawestri. *Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Ham Internasional Dan Ham Nasional*, Jakarta : Pustaka 2017. Hlm. 166

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 Ayat (1)

<sup>7</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (2)

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 ayat (3)

g. Mendapatkan pendampingan sosial.<sup>9</sup>

Berikut kasus kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas yang terjadi di masyarakat, yaitu :

1) Putusan : 118/Pid.Sus/2020/PN.Wat

Kasus dari daerah Wates yang terjadi pada tanggal 15 September 2020 seorang ibu bernama Fitri Hartanti selaku terdakwa secara sah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan perbuatan diskriminatif kepada anak nya yang merupakan seorang penyandang disabilitas bernama Geofany Pratama. Fitri telah melakukan penganiayaan terhadap anak nya dengan mengikat tangan tangan kiri Geofany dan meninggalkannya di sebuah kandang kambing yang sudah tidak terpakai. Fitri Hartanti mengaku bahwa ia merasa malu mempunyai anak yang tidak bisa mendengar dan bicara serta kadang seperti orang gila suka senyum-senyum sendiri, teriak-teriak dan kalau malam berisik, merusak, dan melempar barang-barang. Padahal seharusnya anak yang mengalami gangguan perkembangan mental mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang lebih dari anak biasa karena memerlukan perawatan yang ekstra, dan bukan menempatkan anak diluar rumah. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi anak Geofany Pratama merasa kesakitan akibat dari tindakan tersebut mendapatkan hukuman penjara sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak.<sup>10</sup>

Kasus diatas pun menjelaskan bahwa, anak penyandang disabilitas masih menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya. Kekerasan mulai banyak terjadi kepada anak-anak seolah membalikkan pendapat apakah anak penyandang disabilitas sudah mendapatkan perlindungan hukum yang optimal dengan peraturan perundang-undangan yang tersedia.<sup>11</sup> Hal ini diperjelas tentang keadaan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang telah dimasukkan dalam hal menimbang bahwa untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak bagi penyandang disabilitas masih memerlukan Peraturan pelaksanaan yang lebih menjamin. Hal-hal seperti ini yang seharusnya

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 ayat (3)

<sup>10</sup> Pengadilan Negeri Wates, Putusan No 118/Pid.Sus/200/Pn.Wat. Atas Terdakwa Fitri Hartantri

<sup>11</sup> Harry Pratama, Opcit., Hlm.5

diperhatikan secara serius dalam penanganan kekerasan di Indonesia agar tidak terjadi kecemasan di dalam masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk membahas penelitian skripsi dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas, Penulis mencoba mengidentifikasi sebagai berikut:

1. Dalam fenomena yang terjadi mengenai kekerasan yang terjadi pada anak penyandang disabilitas semakin banyak terjadi dalam masyarakat, sehingga peran hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas terdapat kekurangan dalam pemenuhan perlindungan hukumnya sebagai korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tua. Dalam hal ini Penulis mengambil identifikasi masalah mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tua.
2. Selama praktik untuk menjalankan perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas masih ditemukannya faktor-faktor penghambat dalam pemenuhannya. Hal ini ditemui dalam perkara pidana khusus yang tercantum pada Putusan Perkara 118/Pid.sus/2020/PN.Wat yang dimana dalam perkara ini hanya mengutuskan pelaku dengan diskriminasi anak, namun bagian keterangan saksi terdapat bentuk dari kekerasan terhadap anak yang fatal, sehingga Penulis mengambil identifikasi masalah mengenai faktor-faktor apa yang menjadi penghambat perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tua.

## **1.3 Rumusan masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tua?
2. Faktor faktor apa saja yang menjadi penghambat perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tua?

## **1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tua.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tua.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat diambil. Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam Penulisan ini adalah

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Untuk memperkaya pengetahuan bagi Penulis dan menambah kemampuan Penulis dalam menulis penelitian dan memecahkan rumusan dalam penelitian secara tertulis.
- b. Untuk memberikan masukan dan menambah wawasan yang lebih luas dalam studi ilmu hukum, khususnya hukum pidana bagi masyarakat, agar mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak disabilitas sebagai korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tua.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Untuk memberikan masukan bagi para pihak yang terkait dengan masalah/kasus yang diteliti dalam penelitian ini. Terutama bagi pihak yang ingin mempelajari mengenai perlindungan anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan.

## **1.5 Kerangka teoritis, Kerangka konseptual, dan Kerangka pemikiran**

### **1.5.1 Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis merupakan konsep abstrak atau konsep yang menjadi acuan dasar dalam penelitian dengan tujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan untuk peneliti.

## 1. Teori Perlindungan Hukum

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian Menurut Muhcsin ialah bentuk peraturan mengenai sifat dalam suatu kehidupan dalam pelaksanaannya secara paksaan dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum memiliki 2 (dua) bagian, yaitu:<sup>12</sup>

### a. Perlindungan Hukum Preventif

Pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan harapan dapat menangkal sebelum terjadi perkara pelanggaran. Seseorang dapat mengajukan keberatan, hal ini tercatat dalam perundang-undang yang bertujuan untuk menyangkal terjadinya kesalahan serta membuat batasan sebagai menjalankan kewajiban.

### b. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan akhir yang berupa sanksi atau denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan ketika sudah dilakukannya suatu pelanggaran. Perlindungan hukum represif ini subjek hukum yang tidak memiliki peluang dalam mengajukan keberatan karena sudah ditangani langsung oleh pengadilan.

## 2. Teori Sistem Hukum

Selanjutnya yaitu teori penegakan hukum yang mana landasan teori yang dipakai yaitu penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa termasuk indonesia, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa. Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa indonesia. Penegakan hukum merupakan tindakan untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Jika mengutip

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta:Libety, 2005, Hlm. 40

pendapat Lawrence M. Friedman, didalam hukum dan sistem hukum terdapat tiga komponen, diantaranya sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- 2) Struktur yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya mencakup antara lain kepolisian dengan para polisinya kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.
- 3) Kultur/budaya hukum yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

### **1.5.2 Kerangka konseptual**

Kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti yang baik dalam penelitian normatif maupun empiris. Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Anak sebagai korban kekerasan merupakan anak yang menjadi korban tindak pidana yang berusia belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.<sup>14</sup>
2. Perlindungan terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak asasi anak, serta berbagai kepentingan berhubungan dengan kesejahteraan anak yang berdasarkan pasal 1 ayat (1)

---

<sup>13</sup> <http://rechtslaw.blogspot.com> , *Teori Hukum Lawrence Meir Friedman*, yang diunduh pada hari Selasa, 29 Desember 2022

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 4

Undang – Undang No. 23 tahun 2002, yang telah diadakan perubahan dengan undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

3. Penyandang disabilitas adalah sebagai setiap orang yang menderita keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama dan mengalami kecacatan atau kesulitan sebagai manusia.
4. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berintegrasi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan anak lainnya berdasarkan kesamaan hak.
5. Perlindungan Khusus Anak Penyandang Disabilitas adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-haknya dan mendapatkan jaminan rasa aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
6. Kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas adalah suatu perbuatan terhadap anak yang memiliki keterbelakangan fisik, mental, intelektual, dan sensorik yang berakibatkan sang anak mengalami kerugian secara moril dan material.
7. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan, yang berakibatkan timbulnya kesensaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (5)

### 1.5.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu kerangka konseptual dari sebuah penelitian yang didalamnya menjelaskan hubungan antara konsep yang diperkirakan akan terjadi dan diperoleh hasil serta penjabaran tinjauan pustaka. Kerangka pemikiran disajikan dengan dirumuskan dalam bentuk model atau bagian visual skematis yang menggambarkan secara utuh hubungan antar norma, konsep, atau masalah hukum.<sup>1</sup>

Pada kerangka konsep ini Penulisan menggunakan masalah penelitian, peraturan/ Undang-Undang terkait/ teori relevan dan tujuan penelitian. Untuk menjelaskan urutan dalam penyusunan proposal skripsi secara gambar seperti pada bagian bagan berikut ini:



---

<sup>1</sup> Ika Dewi Sartika Saimima, Et Al., *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, Bekasi : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2020, Hlm.,9

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan  
Dalam Rumah Tangga  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perrindungan Penyandang  
Disabilitas.

Asas kepentingan terbaik bagi keberlangsungan hidup anak

Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tua?

Faktor faktor yang menjadi penghambat perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban kekerasan yang dilakukan oleh orangtua ?

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, Penulis memperjelas uraian-uraian sehingga untuk lebih memaparkan, mengembangkan lalu membahas secara sistematis dan terperinci, maka berikut ini Penulis membuat sistematika Penulisan gambaran dari penelitian ini. Adapun sistematika dari bab per bab dari penelitian ini sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisikan tinjauan pustaka yang mengacu pada teori-teori yang dipergunakan untuk mengadakan penelitian serta menunjang Penulisan penelitian ini. Pustaka/ buku-buku yang diacu haruslah yang berkaitan dengan teori (doktrin), yang akan dipergunakan untuk mendukung hasil penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas metode penelitian secara garis besar meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas mengenai uraian dari rumusan masalah dan identifikasi masalah yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya untuk dibahas lebih lanjut serta untuk membahas isu hukum yang terjadi.

### **BAB V PENUTUP**

Menguraikan tentang kesimpulan dan saran dalam

penelitian ini sehingga penelitian ini memberikan manfaat teoritis maupun psikis kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan ini.

